

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman: www.untidar.ac.id Surat elektronik: admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 95 /UN57/K/HM/2020

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID) UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Tidar, perlu menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Universitas Tidar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5257):

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
- 14. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/A/KPf/1/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID) UNIVERSITAS TIDAR

KESATU: Membentuk Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Tidar yang

KETIGA

- : PID sebagairnana diktum KEDUA terdiri dari :
 - 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana:
 - 3. Tim Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu; dan
 - 5. Subpelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari Bidang:
 - a. Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b. Pendokumentasi dan Pengelola Informasi; dan
 - c. Pelayan Informasi/Helpdesk.

KEEMPAT

: PID mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID

- a. bertanggungjawab atas segala pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- b. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana;
- c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Pelaksana;
- d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. PPID Pelaksana

- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. memberi layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik di lingkungan Universitas Tidar;
- d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya dilingkungan Universitas Tidar;
- e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Atasan PPID.

3. Tim Pertimbangan PPID Pelaksana mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan tertulis atas pelaksanaan tugas pokok PPID Pelaksana.

4. PPID Pelaksana Pembantu

- a. membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi baik secara manual maupun digital;
- b. membantu menyusun prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- c. menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kewajiban yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- d. menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
- e. menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Pelaksana.
- 5. Subpelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 - b. menyiapkan data untuk bahan laporan sengketa informasi kepada PPID Pelaksana Pembantu.
- 6. Subpelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pendokumentasi dan Pengelola Informasi
 - a. melakukan dokumentasi informasi digital pada sistem informasi PID; dan
 - Menyiapkan data untuk bahan laporan pendokumentasian dan pengelolaan informasi kepada PPID Pelaksana Pembantu Universitas Tidar.
- 7. Subpelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pelayan Informasi/Helpdesk
 - a. menerima data permintaan informasi publik;
 - b. menyampaikan data permintaan informasi publik kepada PPID Pelaksana Pembantu;
 - c. enginformasikan tindak lanjut permintaan informasi publik ke meja layanan; dan
 - d. menyiapkan data untuk bahan laporan pelayanan informasi kepada PPID Pelaksana Pembantu.

KELIMA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar yang berlaku.

KEENAM

Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 240/UN57/HK.02/2019 tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada Tanggal

7 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



Tembusan:

- 1. PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
- 3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
- 4. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
- 5. Ketua LPPM-PMP Univeritas Tidar di Magelang;
- 6. Para Kepala UPT Universitas Tidar di Magelang;
- 7. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
- 8. Pegawai yang bersangkutan.
- 9. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 95 /UN57/K/HM/2020


TANGGAL: 7 April 2020 TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA

(PID)

INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TIDAR

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID) UNIVERSITAS TIDAR



Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 7 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : /UN57/K/HM/2020

TANGGAL: April 2020

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PID)

UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID) UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama/Jabatan	Vodudularia
1.	Rektor (Ex Officio)	Kedudukan Atasan PPID Pelaksana
		rtasan i rid reiaksana
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik	PPID Pelaksana
	(Ex Officio)	
3.	Wakil Rektor Bidang Umum dan	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana
	Keuangan (Ex Officio)	
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana
	dan Alumni (Ex Officio)	
5.	Kepala Biro Akademik,	Pembantu PPID Pelaksana
	Kemahasiswaan, Perencanaan, dan	
	Kerja Sama (Ex Officio)	
6.	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Pembantu PPID Pelaksana
	(Ex Officio)	
7.	Ketua LPPM-PMP (Ex Officio)	Pembantu PPID Pelaksana
8.	Kepala UPT Pusat Perpustakaan (Ex	Pembantu PPID Pelaksana
	Officio)	
9.	Kepala UPT Bahasa (Ex Officio)	Pembantu PPID Pelaksana
10.	Kepala UPT Kewirausahaan	Pembantu PPID Pelaksana
	Mahasiswa (Ex Officio)	
11.	Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP	Pembantu PPID Pelaksana
	(Ex Officio)	
12.	Wakil Dekan Bidang Akademik FE	Pembantu PPID Pelaksana
4.5	(Ex Officio)	
13.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Pembantu PPID Pelaksana
	FAPERTA (Ex Officio)	
14.	Wakil Dekan Bidang Akademik FT	Pembantu PPID Pelaksana
	(Ex Officio)	
15.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Pembantu PPID Pelaksana
	FISIPOL (Ex Officio)	
16.	Kepala Subbagian Hukum,	Subpelaksana
	Tatalaksana, dan Kepegawaian	PPID Penyelesaian Sengketa
	(Ex Officio)	Informasi
17.	Frista Arisa, S.H., M.H.	Subpelaksana
	Pengadministrasi Akademik	DDID Dominion Con 1

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
18.	Kepala UPT TIK (Ex Officio)	Subpelaksana
		PPID Pendokumentasi dan Pengelola
		Informasi
19.	Kepala Bagian Perencanaan,	Subpelaksana
	Kerjasama dan Humas (Ex Officio)	PPID Pendokumentasi dan Pengelola
		Informasi
20.	Hardina Suryanti, S.I.Kom.	Subpelaksana
	Pengadministrasi Program dan	PPID Pelayanan Informasi/
	Kerjasama	Helpdesk
21.	Kusumo Wardani, S.I.Kom.	Subpelaksana
	Pengadministrasi Program dan	PPID Pelayanan Informasi/
	Kerjasama	Helpdesk

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 7 April 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

96/107261987031003

July Mus